



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H. dan Elia Maringan Siregar, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum Jimmy Daud & Associates yang berkantor di jalan Palapa Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: *jimmydaud3@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 28/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 23 Mei 2022, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 25 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 November 1990, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, dipertegas dalam surat keterangan kepala kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fatuleu Nomor: XXXXX, tanggal 12 Januari 2022;
2. Bahwa saat pernikahan, Penggugat dalam status sebagai Perawan dan Tergugat menurut keterangannya sebagai Perjaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bertempat tinggal bersama di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri, lalu tiga tahun kemudian dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama: ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT umur 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun, ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT umur 27 (Dua puluh Tujuh) tahun dan ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
4. Bahwa diawal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, saling cintai mencintai sebagaimana mestinya sebuah kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa sebelum menikah Penggugat memeluk Agama Kristen Protestan karena mengikuti suami memutuskan mengikuti Agama Tergugat yakni Agama Islam, sejak awal tahun menikah dan dikarunia seorang anak hidup Penggugat dan Tergugat masih harmonis, akan tetapi berjalannya waktu melalui perenungan Penggugat mulai merasa gelisah dan ingin kembali kepercayaan atau Agama lama Penggugat;
6. Bahwa atas dasar kegelisahan dan ketidakharmonisan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokkan dari satu masalah ke masalah yang lain mulai dari persoalan beda keyakinan dan

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sepeleh lainnya dan berlangsung secara terus menerus hingga sekarang;

7. Bahwa klimaks dari percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga hingga pada tahun 2018 atau 4 tahun yang lalu. Bahkan setiap kali pertengkaran Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat **"ini bukan rumah orang kafir"** sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk keluar dari rumah mencari tempat tinggal yang lain dan hingga saat ini Tergugat tidak menafkaih lagi Penggugat;
8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan harmonis sampai saat ini, disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan lagi;
9. Bahwa atas masalah tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sangat beralasan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan cekcok yang terus menerus tersebut maka perkawinan yang telah dibina sejak pernikahan tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
Berdasar apa yang diuraikan diatas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 15 November 1990, dipertegas dalam surat keterangan kepala kantor Urusan

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: XXXXXX, tanggal 12 Januari 2022;

3. Menjatuhkan Talak Bain Sugro dari Tergugat (**TERGUGAT** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap di Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 28/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 23 Mei 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H., dan Elia Maringan Siregar, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. pada tanggal 6 dan 17 Juni 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 17 Juni 2022 yang

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah dan Nafkah Iddah,

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (3) Tergugat bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) dan (2) pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun;
2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun;

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa dan mandiri;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun diberikan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Tergugat akan menghadap sendiri secara langsung di persidangan;

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang benar adalah Tergugat;
- Bahwa agama Tergugat yang benar adalah Islam;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima) Penggugat saat ini masih beragama Islam;

Bahwa selain itu Penggugat juga merubah gugatan dengan menambahkan beberapa poin sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juni 2022, dengan menambah petitum sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juni 2022 sebagai berikut:
 - 1.1. Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 - 1.2. Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - 1.3. Tergugat memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat saat Tergugat mengambil akta cerai;
 - 1.4. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, umur 19 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;
 - 1.5. Tergugat memberikan nafkah setiap bulan kepada anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, umur 19 tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 10;

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menganut agama Kristen Advent dan Penggugat memeluk agama Islam sejak 1 (satu) bulan sebelum pernikahan;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 7 karena Penggugat berkeinginan kembali memeluk agama semula dan Penggugat juga telah mengubah agama anak-anak pada kartu identitasnya;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak tidak menyetujui namun karena rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yakni tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama (Penggugat), tanggal 5 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 15 November 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 5 Desember 1990, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 12 Januari 2022, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3, diberi tanggal dan di ditandatangani;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 29 Oktober 2018, telah di-*nazege/en* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4, diberi tanggal dan di ditandatangani;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui seluruh isi dari bukti surat yang diajukan Penggugat;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kupang, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi tahu pada tanggal 15 November 1990 Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi hadir;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Naibonat;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat keadaan rumah tangganya rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;
 - bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat menganut kepercayaan Kristen Advent dan atas kemauan sendiri, sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat memeluk agama Islam;
 - bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat kembali memeluk agamanya semula;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Naibonat namun setelah itu saksi tidak pernah lagi berkunjung ke Naibonat;
- bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Penggugat membuka usaha di Takari dan tinggal di Takari sedangkan Tergugat masih tinggal di Naibonat dan saksi melihat kadang-kadang Tergugat berada di Takari;
- bahwa setelah bulan Agustus 2021, saksi pernah diutus oleh Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat guna membicarakan rencana pernikahan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat. Setelah saksi diutus oleh Penggugat, saksi pergi ke Naibonat tanpa ditemani Tergugat dan sejak saat itu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT(SAKSI II Penggugat)**, umur 19

tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung;
- bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Naibonat;
- bahwa saksi adalah anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara. Anak pertama tinggal di Malang sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal secara bergiliran di rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sebelum Penggugat membuka usaha warung di Takari pada tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih mulut;

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan tersebut karena soal agama, Penggugat telah kembali ke agama semula yakni Kristen Advent sebelum tahun 2019;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat beribadah ke Gereja setiap minggu dan membaca alkitab hingga sekarang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019. Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di Naibonat sedangkan Tergugat tinggal di Takari dengan membuka usaha warung;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesekali saling mengunjungi satu sama lain;
- bahwa setahu saksi setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat membiayai hidupnya dari hasil usaha warung makan;
- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengakuan berklausulanya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa oleh karena asli Kutipan Akta Nikah berada pada Tergugat, maka Tergugat menyerahkan asli Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H. dan Elia Maringan Siregar, S.H. selaku advokat, maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 28/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 23 Mei 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Jimmy Setiawan Natalianto Daud, S.H., M.H. dan Elia Maringan Siregar, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 17 Juni 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan melakukan perubahan yang selengkapya telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum dan perubahan Penggugat terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 127 Rv *juncto* Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat ingin kembali pada kepercayaan semula yakni Kristen. Sejak saat itu persoalan beda keyakinan dan persoalan sepele menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2018 Penggugat pergi dan keluar dari kediaman bersama hingga sekarang;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 10, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkalusula terhadap dalil angka 5, 7 dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan namun Tergugat menyerahkan segala keputusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan. Sedangkan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni maupun berklausula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.3, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui isinya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata pembuktian surat atau tertulis terletak pada keasliannya, salinan atau fotokopi suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti P.2 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun oleh karena Tergugat menyerahkan asli Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud Penggugat pada bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dapat membuktikan keaslian bukti P.2, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui isinya oleh Tergugat, oleh karena bukti P.4 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil, karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Ratnawati (Penggugat) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 15 November 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 5 Desember 1990 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 15 November 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun oleh karena surat keterangan tersebut bukan merupakan alat bukti sah untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tidak memenuhi syarat materiil serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama hanya

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa saksi kedua sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi kedua juga mengetahui sejak tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Adapun penyebab perselisihan mulut antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan keyakinan, Penggugat kembali memeluk agamanya semula yakni Kristen Advent;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 1990 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua juga mengetahui penyebab pertengkaran karena perbedaan keyakinan. Penggugat kembali menganut kepercayaan semula yakni Kristen Advent;
4. Bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa para saksi Penggugat belum pernah menasihati Penggugat maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 1990;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal bahkan akibat dari perpisahan tersebut, tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami merupakan salah satu indikator bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya meskipun para saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti batin dan lahirnya. Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (*qaidah fiqhiyah*), yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)".

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معہ دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan berpisahanya tempat tinggal karena adanya perselisihan secara terus menerus telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 17 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa mut'ah ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa mut'ah sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sehingga dalam masa iddah, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami (Penggugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri (Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Peggugat dan Tergugat tidak terbatas pada mut'ah dan nafkah iddah melainkan juga terkait dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz oleh Mediator diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terkait dengan hak asuh anak, anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun memilih berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun nantinya anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuan Penggugat, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh harus mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dalam hal ini Tergugat diberi hak untuk menjenguk dan mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menetapkan hak Tergugat tersebut dalam amar putusan ini, jika Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan hak asuh anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah pula disepakati bersama dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat bersedia menanggung biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan / penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan. Panitera tetap berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 17 Juni 2022, sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Tergugat memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Tergugat menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 3.1. dan 3.2 sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 - 3.4. Penggugat diberi hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun;
 - 3.5. Penggugat memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan kedua anak-anak tersebut;
 - 3.6. Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah kepada anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqiyadah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)